

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penggunaan teknologi dalam perpajakan sangat dibutuhkan untuk dapat mengimbangi perkembangan jaman saat ini. Pada jaman saat ini semua pekerjaan dituntut untuk menjadi lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi yang baru diterapkan untuk pengusaha kena pajak pada 2015 adalah aplikasi faktur pajak elektronik. Untuk menganalisis penerapan faktur pajak elektronik maka penelitian ini dilakukan pada salah satu pengusaha kena pajak yang berada di pulau Jawa yaitu PT Supra Aluminium Industri. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Staf pajak PT Supra Aluminium Industri membutuhkan waktu untuk penyesuaian dan mempelajari menggunakan faktur pajak elektronik agar dapat bekerja lebih efisien terkait pembuatan faktur pajak elektronik. Hal ini karena waktu sosialisasi yang diadakan sangat berdekatan dengan waktu pemberlakuan faktur pajak elektronik pada 1 Juli 2015 sehingga staf kekurangan waktu untuk belajar menggunakan faktur pajak elektronik.
2. Setelah staf pajak PT Supra Aluminium Industri mempelajari dan mulai terbiasa dengan aplikasi faktur pajak elektronik maka staf merasakan pekerjaannya menjadi lebih efisien terutama saat

membuat SPT masa PPN dan untuk meminta nomor seri faktur pajak.

3. Kendala yang dihadapi berupa kurang kuatnya jaringan untuk melakukan *upload* faktur pajak elektronik.
4. Penggunaan *technology acceptance model* dapat digunakan untuk menjelaskan penerapan faktur pajak elektronik dengan menggunakan aspek kegunaan dan aspek kemudahan.
5. Faktur pajak elektronik membuat Direktorat Jenderal pajak dapat mengawasi faktur pajak pada masing-masing pengusaha kena pajak dan mengetahui jumlah pengusaha kena pajak terbaru sehingga dapat mengurangi jumlah faktur pajak fiktif dan jumlah pengusaha kena pajak fiktif.
6. Informasi yang ada pada faktur pajak elektronik menjadi lebih akurat dengan adanya *QR code*.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan aspek yang ada pada *technology acceptance model* untuk menjelaskan penerapan faktur pajak elektronik pada PT Supra Aluminium Industri.

5.3. Saran

Dari analisis beberapa masalah yang ada pada perusahaan, saran dan usulan perbaikan yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran Untuk Penelitian

- a. Penelitian ke depan diharapkan bisa menggunakannya lebih banyak aspek lagi seperti model DeLone and Mclean untuk menganalisis penerapan faktor pajak elektronik.

2. Saran Untuk Perusahaan

- a. Perusahaan sebaiknya menggunakan internet dengan kecepatan yang lebih cepat agar *upload* faktur pajak tidak terhambat.
- b. Menggunakan satu orang yang sama dalam membuat *invoice* dan faktur pajak elektronik sehingga tidak terjadi kesalahan pembuatan *invoice*. Karena pembuatan *invoice* sangat menentukan kebenaran dan keakuratan data yang akan di input pada faktur pajak elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S., dan I. Kurniawan, 2011, *Faktur Pajak & SPT Masa PPN*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Anonim, 2015, Minggu Pertama Satgas Faktur Pajak Fiktif Kanwil DJP Jawa Tengah I Peroleh Rp 5,9 M, (<http://www.pajak.go.id>, diunduh 29 Oktober 2015).
- Ciptaningsih, T., 2013, Determinan Kesuksesan Implementasi Aplikasi E-Faktur, *Jurnal Akuntansi*, Vol.1, No.1, Juni: 52-58.
- Devi, N.L.N.S., dan I.W. Suartana, 2014. Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Di Nusa Dua Beach Hotel & Spa, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1:167-184.
- Efianti, D., 2015, DJP dan PKP Siap Melaksanakan E-Faktur, (<http://www.pajak.go.id>, diunduh 2 September 2015).
- Fatmawati, E., 2015, Technology Acceptance Model (Tam) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol.9, No.1, Mei.
- Given, L.M., 2008, *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, United States of America: Sage Publication.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 136 Tahun 2014 Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
- Laihad, R.C.Y., 2013, Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling Wajib Pajak Di Kota Manado, *Jurnal*

- Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi*, Vol.1, No.3, September: 44-51.
- Lingga, Ita salsalina, 2012, Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung, *Jurnal Akuntansi*, Vol.4, No.2, November: 101-114.
- Mack, N., C. Woodsong, K.M. Macqueen, G. Guest, dan E. Namey, 2005, *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*, United States of America: Family Health Internasional.
- Miles, M.B, dan A.M. Huberman, 1994, *Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publication.
- Moleong, L.J., 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nazir, M.Ph.D., 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W.L., 2013, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Ketujuh, Jakarta: PT Indeks.
- Novastria, R.O., Histori Yuridis Implementasi Pilot Project e-Faktur Pajak, (<http://www.pajak.go.id>, diunduh 8 September 2015).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Pudyatmoko, S.Y., 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi.

Purhantara, W., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo

Saraswati, P., dan E. Kiswara, 2013, Analisis Terhadap Penerapan Theory Of Consumer Acceptance Technology Pada E-SPT, *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol.2, No.2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.